

Depok, 05 Juli 2019

Nomor : 477.31/EXT-MUTU/VII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Cahaya Bintang Olympic

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cahaya Bintang Olympic
No. IUI : No.503.09/49/437.74/IUI/2009 Jo. No.9/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo.
No.15/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo. No.4/3525/IU-PB/PMDN/2016 Jo.
No.3/3525/IU-PB/PMDN/2017 Jo. No.57/35/IP-PB/PMDN/2017 Jo.
No.7/35/IU-PB/PMDN/2018
Alamat : Jl. Raya Gresik – Babat Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
Tanggal Kegiatan : 17 – 20 Juni 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC
Nomor : 477.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cahaya Bintang Olympic
- b. Alamat : Jl. Raya Gresik – Babat Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
- c. No. Izin IUI : No.503.09/49/437.74/IUI/2009 Jo. No.9/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo. No.15/3525/IU-PB/PMDN/2015 Jo. No.4/3525/IU-PB/PMDN/2016 Jo. No.3/3525/IU-PB/PMDN/2017 Jo. No.57/35/IP-PB/PMDN/2017 Jo. No.7/35/IU-PB/PMDN/2018
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya dari Kayu = 78.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 20 Juni 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-471
- h. Tanggal Terbit : 29 Juni 2017
- i. Tanggal Berakhir : 28 Juni 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Juli 2019



Bambang Gunardi
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745.- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 05 Juli 2019

No. : 476.3/EXT-MUTU/VII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Cahaya Bintang Olympic
 Attn. Bpk. Sutan Anugerah Liba
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cahaya Bintang Olympic :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-471
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Juni 2017 – 28 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 07 Juli 2009 Jo. No. 9/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015 Jo. No. 15/3525/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 16 Juni 2015 Jo. No. 4/3525/IU-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Januari 2016 Jo. No. 3/3525/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 19 April 2017 Jo. No. 57/35/IP-PB/PMDN/2017 tanggal 08 November 2017 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur No. 7/35/IU-PB/PMDN/2018, tanggal 27 April 2018	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya dari Kayu	78.000

- Tanggal Penilikan 2 : 17 – 20 Juli 2019
- Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Junek Lupriadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Cahaya Bintang Olympic
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-471
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi : Jl. Raya Gresik – Babat, Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
Pabrik
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
- Direksi
 - Direktur Utama : Tuan Jermia Indra Wijaya
 - Direktur : Tuan Felix Jonathan
 - Komisaris
 - Komisaris : Tuan Tjoe Eddy Gunawan

f. Izin Industri

: **IUI Lanjutan :****Izin Usaha Industri (IUI) Pertama Kali**

Pada bulan Juli 2009 terbit Izin Usaha Industri (IUI) atas nama PT. Surabaya Panel Lestari, bernomor: 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 7 Juli 2009, tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip). Perizinan industri tersebut diketahui diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Izin Usaha Industri – Perubahan Tahun 2012

Surat perubahan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 16/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tertanggal 10 September 2012, Perihal Perubahan atas Surat Keputusan tentang Izin Usaha Industri Nomor : 503.09/49/437.74/IUI/2009, tertanggal 07 Juli 2009 atas nama PT. Surabaya Panel Lestari. Perubahan yang disetujui adalah terkait adanya perubahan NPWP PT. Surabaya Panel Lestari. Dari sebelumnya NPWP : 01.853.413.1-640.000 menjadi 01.853.413.1-612.000. Izin Usaha Industri (IUI) sebelumnya melalui Persetujuan Prinsip Nomor : 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 07 Juli 2009 tetap berlaku.

Izin Usaha Industri – Perubahan Tahun 2015

1. IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 9/3525/IUPB/PMDN/2015 tertanggal 14 April 2015. Nomor Perizinan yang diubah informasinya adalah IUI PT. Surabaya Panel Lestari bernomor 503.09/49/437.74/IUI/2009 tertanggal 07 Juli 2009. Perubahan tersebut menyangkut perubahan Nama Penanggung jawab Perusahaan dari sebelumnya Bpk. Yuwono Laksmana (Notaris Noor Irawati, SH. Akta Nomor : 89, tanggal 16 Mei 2007) yang dialihkan kepada penanggung jawab yang baru Bpk. Jermia Indra Wijaya (Notaris Sitta Zulaikha, SH. M.Kn., Akta Nomor : 175 tertanggal 29 Januari 2015).
2. IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 15/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 16 Juni 2015. Perizinan yang diubah adalah IUI Nomor : 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan nomor 9/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 14 April 2015. Perubahan tersebut terkait NPWP dari semula 01.853.413.1-612.000 menjadi 01.853.413.1-641.000.

Izin Usaha Industri – Perubahan Tahun 2016

IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 4/3525/IUPB/ PMDN/2016, tanggal 21 Januari 2016. Perizinan yang diubah adalah IUI Nomor : 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 7 Juli 2009; Nomor : 9/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 14 April 2015 ; dan Nomor : 15/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 15 Juni 2015. Perubahan tersebut terkait perubahan Nama Perusahaan dari PT. Surabaya Panel Lestari menjadi PT Cahaya Bintang Olympic.

Izin Usaha Industri – Perubahan Tahun 2017

IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 3/3525/IUPB/PMDN/2017, tanggal 19 April 2017. Perizinan yang diubah adalah IUI Nomor : 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 7 Juli 2009 ; Nomor : 9/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 14 April 2015; Nomor : 15/3525/IUPB/PMDN/2015, tanggal 15 Juni 2015 ; dan Nomor : 4/3525/IUPB/PMDN/2016, tanggal 26 Januari 2017. Perubahan tersebut terkait penyetaraan kapasitas dari 180.000 Set pertahun disetarakan dengan nilai kubikasi sebesar 78.000 M3 pertahun, dengan catatan Perubahan tersebut bukan merupakan peningkatan kapasitas.

Izin Usaha Industri – Perubahan Tahun 2018

IUI Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 7/35/IUPB/PMDN/2018, tanggal 27 April 2018 yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu provinsi Jawa Timur.

IUI tersebut menjelaskan terkait perubahan alamat menjadi Jalan Raya Gresik – Babat, Desa Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. IUI ini merupakan dokumen yang tidak terpisah dari IUI Nomor : 503.09/49/437.74/IUI/2009 tanggal 7 Juli 2009 ; Nomor : 9/3525/IUPB/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015 ; Nomor : 15/3525/IUPB/PMDN/2015, tanggal 16 Juni 2015 ; Nomor : 4/3525/IUPB/PMDN/2016, tanggal 21 Januari 2016; Nomor : 3/3525/IUPB/PMDN/2017, tanggal 19 April 2017 dan Nomor : 57/35/IPPB/PMDN/2017 tanggal 08 November 2017

g. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan

h. Kapasitas Izin

IUI Lanjutan

Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga Lainnya

- 78.000 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17 Juni 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Bintang Olympic. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 17 Juni 2019 s.d. Kamis, 20 Juni 2019	Kantor dan Pabrik PT Cahaya Bintang Olympic.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 20 Juni 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cahaya Bintang Olympic.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 05 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Cahaya Bintang Olympic " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Ijin Gangguan (HO) PT Cahaya Bintang Olympic yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Cahaya Bintang Olympic yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Cahaya Bintang Olympic dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa melakukan kegiatan usaha PT Cahaya Bintang Olympic sesuai dengan IUI-nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic merupakan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI secara manual maupun secara online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen importir PT Cahaya Bintang Olympic yang sah. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas di PT Cahaya Bintang Olympic. 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dikarenakan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu di PT Cahaya Bintang Olympic berasal dari pembelian domestik (dalam negeri) yang diperoleh secara pembelian bebas dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO), tanpa perjanjian kontrak berjangka dengan pemasoknya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu olahan Particle Board, MDF, Plywood dan bahan baku penolong (sebagai pelapis) yang diterima di pabrik (PT Cahaya Bintang Olympic) dibuatkan tanda terima oleh bagian gudang bahan baku yaitu berupa dokumen 'Bukti Penerimaan Barang' (BPB). Dimana penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Cahaya Bintang Olympic.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Cahaya Bintang Olympic.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok bahan baku kayu olahan PT Cahaya Bintang Olympic memiliki S-LK dan sebagian lainnya telah menerbitkan DKP. 2. PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel PT Cahaya Bintang Olympic yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan PT Cahaya Bintang Olympic kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Cahaya Bintang Olympic memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yakni RPBBI Tahun 2019 Perubahan Ke-0 yang telah dilaporkan diketahui bahwa terdapat kesesuaian sumber bahan baku yang didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Cahaya Bintang Olympic tidak melebihi kapasitas izinnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Cahaya Bintang Olympic telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk furniture PT Cahaya Bintang Olympic dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu (furniture) yang diekspor PT Cahaya Bintang Olympic dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Cahaya Bintang Olympic untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Cahaya Bintang Olympic sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Cahaya Bintang Olympic untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Cahaya Bintang Olympic yaitu di Jl. Raya Gresik – Babat Km. 40, Rejosari, Deket Lamongan, Jawa Timur.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Cahaya Bintang Olympic berupa kayu olahan Furniture dengan HS Code Nomor : 9403.40.00.00. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/MDAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk olahan furniture PT Cahaya Bintang Olympic tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Cahaya Bintang Olympic berupa produk kayu olahan Furniture. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Cahaya Bintang Olympic tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Cahaya Bintang Olympic tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang tertempel atau digunakan di kelengkapan dokumen penjualan lokal (surat jalan). Dimana logo yang digunakan telah sesuai dengan format yang ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal PT Cahaya Bintang Olympic adalah 471-LVLK-003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja PT Cahaya Bintang Olympic yang menginduk kepada Forum Serikat Pekerja (FSP) Kahutindo Jawa Timur.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Cahaya Bintang Olympic, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-2 VLK Tahun 2019 di PT Cahaya Bintang Olympic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Cahaya Bintang Olympic dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		